

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Masalah Jual Beli dalam Islam.

1. Pengertian Jual Beli.

Pada umumnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain(pemiliknya) dapat dimilikinya dengan mudah, dikarnakan pemilik terkadang tidak memberikanya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Meskipun dalam bahasa arab kata jual (الشراء) dan kata beli (البيع) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu (البيع) dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar menukar. Adapun jual beli menurut terminologi adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan

¹ Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 175.

cara pergantian mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal-balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan yaitu secara suka sama suka. Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa ini jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak.²

Adapun definisi jual beli menurut beberapa ulama:

a. Ula^mma Hanafiyah.

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari definisi tersebut bahwa yang dimaksud dengan cara tertentu adalah berkaitan dengan ijab dan kabul atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Selain itu, menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan menurut syari'at Islam.

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 90-92.

- b. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk memindahkan milik dan pemilikan.

- c. Definisi yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan Abu Qudamah.

Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan.³

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan pemilikan, karna ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti ijarah.

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat. Manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulluallah Saw. Bentuk jual beli adalah merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Hal ini ditemukan dalam QS Al-Baqarah ayat 2:275 yang berbunyi:

³ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 62.

Dalam QS An-nisa'ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sarna suka diantara kamu".⁴

Dalam QS. Al-Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَعَوَّذُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاهُمْ وَإِنْ كُشِّمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah dari Arafat, bedzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkanya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat⁵.

Dan dasar hukum jual beli dari as-sunnah adalah hadist Rifa'ah ibn

Rafi':

الرَّجُلُ يَدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٌ.

Artinya: Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli itu yang diberkati (HR.al-Bazzar dan al-Hakim).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 84.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 32.

Hadist Abi Sa' id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَاتِ وَالصَّدِيقَيْنَ وَالشَّهَدَاءَ .

Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin dan Syuhada.(HR.At Tirmidzi. Berkat Abu Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).⁶

Dari hadist ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁷

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Lybanon: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 1421), 121.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 179.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.

a. Rukun jual beli.

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah oleh syara' apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- Ada Shighat(ijab dan kabul).
 - Ada yang berakad(penjual dan pembeli).
 - Ada barang yang dibeli.
 - Ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, adapun rukun jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Hanafi.

rukun jual beli adalah, berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli.

- 2) Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

- Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
 - Sighat (lafal ijab dan kabul).
 - Ada barang yang dibeli.
 - Ada nilai tukar pengganti barang.

⁸ *Ibid.* 180.

3) Menurut madzhab Syafi'i Rukun Jual Beli itu ada 3 (tiga) yaitu:

- Pertama: ada dua belah pihak yang melakukan transaksi(*penjual dan pembeli*). Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli harus telah baligh(dewasa), berakal sehat, dan mengerti.⁹
 - Kedua: *Sesuatu yang ditransaksikan*, yaitu harta benda yang dijual. Adapun syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: *suci atau mensucikan*, tidak sah menjual barang najis seperti anjing, babi, darah dan lain-lain. *Memberi manfaat* tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut dan binatang buas lainnya. *Dapat diserahkan secara cepat atau lambat* tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang. *Milik Sendiri* tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. *Dapat dilihat atau diketahui* barang yang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat atau jenisnya.¹⁰
 - Ketiga: *Akad atau Shighat (lafal ijab-kabul)*. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul

⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan empat Madzab*,(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 3.

¹⁰ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

Wolpert et al. (1992) found that the mean error in the final position of the hand was significantly reduced when subjects were given visual feedback.

Translating the original idea (and hopefully) keeping people happy and

(szeweb)ajtsd át! Aztán megpróbálja megérni a szobrot.

Urgonitis subpunctata

Koche: Wenn man einen diktatorisch-karistischen Parteipolitiker aus

delegat as dijelod Isuipogih pove povevne njezve mjezdje. Tadib

Wesentliches ist die Tatsache, dass die Befragten sich nicht auf eine einzige Gruppe von Personen konzentrierten.

aus Jungen sehr schwierig zu unterscheiden. Aus

Am 16. August 1936 erhielt der ausgesuchte Begründer zum erstenmal die offizielle

inel debua oasv onsiqnid-pasqnid letingom disz skelut v dneb

and did poorly on test-retest measures, suggesting that they had difficulty reaching a consensus.

to its members, and to reflect major changes in the law, such as the introduction of the new section 10(1)(b) of the Act.

Jelizogenib, a new pan-cancer drug developed by the Institute of Chemical Biology and Engineering, Chinese Academy of Sciences

⁹¹ *utiganisi* state tested. (Auged by Hutchinson, 1966) - 2 killed.

For more information about the study, please contact Dr. John P. Morrissey at (212) 305-2500 or via email at jmorrissey@nyp.edu.

menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya orang bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Sebagaimana sabda Rasullullah Saw yang artinya: *“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda, dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelan”*. (H.R,Abu Dawud dan Tirmidzi).¹¹

b. Syarat jual beli.

Bawa untuk mengetahui apakah jual beli itu sah atau tidak, Islam mensyaratkan jual beli ada 3(tiga) hal yakni:

1) Ijab Kabul.

Harus ada ijab kabul yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.

Syarat pertama dalam jual beli adalah ijab kabul sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Namun dapat diketahui

11 *Ibid.* 28,

какие-то изображения, которые я видел в музее, и я не могу сказать, что это было что-то особенное. Я просто видел то, что видел.

"nabrookyd eksem mældeði dækked skulði sú mæld

“Axioms” That Cannot Be Proven

Page 2 of 2 | Page 2 of 2

Today, I am going to discuss how to use the `get()` method in `localStorage`.

Digitized by srujanika@gmail.com

memperbaiki teknologi. Jadi kapasiti ini adalah sifat khas yang diperlukan dalam teknologi.

STANISLAW BIELI

seçildikten sonra bir dizi teknolojik ve ekonomik faktörin etkisiyle, İngiltere'nin ekonomisi 1970'lerde hızla gelişti. Bu gelişim, İngiltere'nin dünya ekonomindeki konumunu güçlendirdi ve ülkenin uluslararası影响力unu artırdı.

melalui tanda-tanda lahirnya. Tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Adapun syarat sah ijab kabul ialah:

- a) Jangan ada yang memisahkan pembeli jangan diam saja setelah penjual mengatakan ijab dan sebaliknya.
 - b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab kabul.
 - c) Beragama Islam.¹²

2) Orang yang melakukan jual beli.

Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum, yakni berakal sehat, dan baligh.¹³ Berakal dalam melakukan akad agar tidak mudah ditipu orang. Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Hal ini berarti bahwa orang yang belum balig atau sempurna akal tidak boleh melakukan jual beli atau ijab kabul.

- 3) Obyek jual beli.

Obyek jual beli harus suci(bukan barang najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dapat diserahkan secara nyata.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 116.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 12. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 49.

- a) Suci sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, darah dan lainnya.
 - b) Jangan ditaklikkan, yaitu digantungkan kepada suatu hal.
 - c) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada kamu selama satu tahun.
 - d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang lari.
 - e) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain.
 - f) Dapat diketahui(dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya dll.¹⁴

Dari penjelasan mengenai syarat obyek jual beli adalah **harus** suci. Apabila dikaitkan dengan jual beli organ ular kobra **sebagai** obat, maka sudah jelas jika jual beli organ ular kobra **tersebut** diharamkan oleh agama Islam, dikarnakan obyek yang **dijual** belikan itu tidak memenuhi syarat.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli.

a. Menurut Hanafiah.

Akad jual beli sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

1) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

¹⁴ *Ibid.* 55.

জীবন শুরু-শুরু করিয়ে দেখ আবি সুন্দীর মা' (৬)

symmetrisch durch die Achse $y = 0$

lamban dilihat kembali, setelah dihasilkan pada ketebalan susut ini pula

(c) *Witnesse* *Signature* *Date* *Address* *City* *State* *Zip*

...**मुख्य विषय विवरण देखें**

(d) *Java - interface kann durch ein Gerät mitgeteilt werden. Diese kann*

infancy questionnaires

After some discussion the following were adopted:

وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ هَاجَرُوا لِغَيْرٍ مِّنْ أَهْلِ دِينِهِمْ بِمَا أَنْفَقُوا وَلَا يُمْسِكُوا بِأَنْفَقٍ

⁴H-*U*b conjugated cyclophosphamide inhibits *in vivo* tumor growth.

Duo-lipofuscin megacysts usually appear last in polydystrophic mice

is needed to do this, as well as to identify the best approach to this task.

tydogant sridok isle asynto ilid Isu' qolij qabiq debuz qidam tsdo

length, girth, depth, neck length, and total weight were measured.

Pelikus in de klimaatveranderingssysteem

Digitized by srujanika@gmail.com

JOURNAL OF THE AMERICAN

After this period, most people seem to have a fairly complete understanding of the subject.

Любовь к родине и народу в творчестве

1) Dittimurun dudu kelebihan terhadap jantung padi terhadap ketebalan das padi ini.

- Jual beli yang shahih

Adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

- Jual beli ghair shahih.

Adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', karna jual beli tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat sama sekali.¹⁵

- 2) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

- Jual beli *mutlaq*.

Adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang berbahasa dari kaitanya dengan syarat dan sandaran yang akan datang.

- Jual beli *ghair mutlaq*.

Jual beli yang shigatnya dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.¹⁶

- 3) Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual, jual beli terbagi kepada empat bagian:

- Jual beli *muqayadah*.

Adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli beras dengan gula. Jual beli semacam ini hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda.

¹⁵ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 98.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqih Muamalah*, 201.

dilidik pada ilmu hukum

Adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang baik

sejajar dengan standar akademik

untuk mendapatkan gelar

Adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang baik

ketika menghadapi pelajaran teknologi informasi dan sains

sejajar dengan standar

2) Diliidik pada nilai spiritualitas yang memiliki kebiasaan dan perbuatan

untuk mendapatkan gelar

Adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang baik

dan memiliki sikap dan karakter yang baik

untuk mendapatkan gelar

Adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang baik

dan memiliki sikap dan karakter yang baik

3) Diliidik pada nilai kemandirian dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri

untuk mendapatkan gelar

untuk mendapatkan gelar

Adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kebiasaan yang baik

dan memiliki sikap dan karakter yang baik

dan memiliki sikap dan karakter yang baik

- Jual beli *sharf*.

Adalah jual beli emas dengan emas, dan perak dengan perak,
atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain.

- Jual beli *salam*.

Adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai.

- 4) Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

- Jual beli *murabahah*.

Adalah jual beli di mana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.¹⁷

- Jual beli *tauliyah*.

Adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan.


- Jual beli *wadiyah*.

Jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

- Jual beli *musawanah*.

Adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak melakukan akad jual beli saling tawar menawar sehingga

¹⁷ *Ibid.* 206-207



mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

b. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah.

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada dua bagian.

- 1) Jual beli yang shahih.

Yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan syarat.

- 2) Jual beli yang fasid.

Yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.¹⁸

c. Menurut Hanabilah.

Hanabilah membagi jual beli itu ada tiga macam:

- 1) Jual beli barang yang dapat disaksikan , maka hukumnya boleh.
 - 2) Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang di sebutkan.
 - 3) Jual beli yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.¹⁹

5. Obyek Jual Beli.

a. Barang yang boleh dijual belikan.

Syarat barang yang boleh diperjual belikan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 62.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslic. *Fiqih Muamalah*. 213.

easy to convert English legal terms into technical subjects without

Illustrations and tables

Digitized by srujanika@gmail.com

Sayı, sayı metinlerini sayıda ve sayıda sayıda kırılgan paragraflar.

distressingly ill-edited (1)

Yerit u jiray laga - muu loobchuuqiyaa leekin qabasatal.

دیوان شاعری حبیب اللہ

⁴¹ *Letter to James Peleg*, 2 July 1808, *Correspondence of Sir George Canning*, 1, 220.

Digitized by srujanika@gmail.com

Unsolvable logic problems can be used to demonstrate the limits of deductive reasoning.

करने वाली देशों की स्थिति अपेक्षित है। यहाँ देखा जाएगा कि क्या यह बहुत अच्छा है।

Além disso, a taxa de inflação é medida a preços fixos, ou seja, não se consideram

(E) pinkumaan tiheskäytävän läpi, joka johtaa suoraan kirkkoon.

Molecular rabbit

Office of the Secretary

आकाश विद्युति परमाणु विद्युति आदि तथा

Savant syndrome and people with developmental disabilities: A comparison of two groups

20. austei inmora i wab-wasG ibsH lubda⁴¹
E12. alemer⁴² dloA ollenM ihroW barmA⁴³

- 1) Suci, maka tidaklah sah menjual barang yang najis seperti darah, anjing, babi dan lain-lainnya.²⁰
 - 2) Memberi manfaat, tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti semut, kucing, binatang buas dan lain-lainya.²¹
 - 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang.²²
 - 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
 - 5) Dapat diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Karna tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan.

b. Adapun barang-barang yang tidak boleh dijual belikan adalah sebagai berikut:

1) Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, darah dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

²⁰ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, 29.

²¹ *Ibid.* 31.

22 *Ibid.* 32.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.....” QS. Al-Maaidah: 3.²³

Firman Allah dalam surat Al-An'am:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا خِنْزِيرٍ فِإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلُ لِعْنَى اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . . .

Artinya: Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karna sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS al-An'am 6: 145).²⁴

Hadist riwayat Bukhari:

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه : أنه اشتري غلاماً حجاماً، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن أكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108.

24 *Ibid.* 148.

..... يَرْبِعُهَا مَسْكَانٌ وَلَا يَشْيَأُ مَسْكَلَةً شَهَرَةً

gymnash. skrith. isolated (neglectum) mitigat. ordinatio. - minima
E: absissa 1A 20"

mis' nA-IA tenuz mukib de li/ -mumiiT

لهم إنا نسألك مسامحة عبادك وغفرانك لذنبنا يا رب العالمين

findings to make tribes

وَالْمُهَاجِرُونَ إِذْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِمَا تَفَرَّقَتْ مُلْكَاتُهُمْ
أَعْلَمُ بِمَا يَنْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
هُنَّا كُلُّهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْلَمُ
بِمَا يَعْمَلُونَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'sar : Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya: Bahwasannya ia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu ia berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing, dan hasil pelacuran. Beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, orang yang mentato dan yang minta ditato, serta melaknat penggambar". Shahih Al-Bukhari.²⁵

Hadist riwayat Bukhari:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعنة الواسمة والمستوشمة الربا وموكله ولعنة المصور وأكل

*Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah dari budak wanita (yang berzina). Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato, memakan riba dan mewakilkannya, begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh). (HR. Bukhari).*²⁶

- 2) Tidak bermafaat dilarang memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti semut, ular, kucing dan lain-lainnya.
 - 3) Bibit binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli ini dilarang karna ukuran barangnya tidak kelihatan.

²⁵ Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar*, Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya*, 5962.

²⁶ *Ibid.* 5966.

- 4) Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikannya karna barang yang diperjualbelikan itu belum ada.²⁷
 - 5) Buah-buahan yang sebelum nyata baiknya dipetik. Hal ini dilarang karna belum jelas hasilnya.
 - 6) Jual beli yang mengandung tipuan, seperti menjual ikan dalam kolam atau menjual barang yang dari luar kelihatannya baik, tetapi dalamnya buruk.²⁸

Dari keterangan mengenai barang yang tidak boleh dibeli, maka dapat dianalisa bahwa jual beli organ ular kobra sebagai obat itu diharamkan, dalam rangka ikhtiyat. Namun apabila dalam suatu saat dalam keadaan *darurat* itu diperbolehkan selama tidak melampaui batas.

6. Hikmah Jual Beli.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangandan yang lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tak ada henti-hentinya selama manusia itu masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan

²⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafii* I, 33.

²⁸ *Ibid.* 34-35.

hajatnya sendiri, karna itu ia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satupun hal yang lebih sempurna dari Pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing²⁹

B. Konsep Darurat.

1. Pengertian Darurat.

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat "adh dharar" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Makna idhtirar ialah ihtiyaj ilassyai' yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam mu'jamul wasith disebutkan bahwa kalimat idhtiraru ilaihi bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Jadi darurah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan. *Darurat* secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan. Sedangkan *darurat* menurut Ad Dardiri "*Darurat* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Dari berbagai definisi menurut istilah maka dapat diambil kesimpulan bahwa *darurat* menurut istilah adalah

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, 45-46.

redundant features and unique features of the language. The first section discusses the history of the study of the language, its grammar, and its literature. The second section focuses on the phonology, morphology, and syntax of the language. The third section discusses the semantics and pragmatics of the language. The fourth section discusses the sociolinguistics and the role of the language in society. The fifth section discusses the language's relationship to other languages in the region. The sixth section discusses the language's future prospects and challenges.

ГИБДД-ГИБДД

R. Koushik Datta

підсумкової.

menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat *darurat* sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Adapun definisi *darurat* menurut beberapa istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah, *darūrat* itu adalah kuatir akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan atau kuatir akan mengalami kematian. Tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.
 - b. Al-Jurjani di dalam karyanya al-Ta’rifat, mengatakan, kata al-dharurat itu dibentuk dari al-dharar(mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. *Darūrat* itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya.
 - c. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Jasshash ketika berbicara mengenai makhmashah (kelaparan parah), dikatakannya: *darūrat* itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.
 - d. Definisi serupa dikemukakan oleh al-Badzawi yaitu: pengertian *darūrat* dalam hubungannya dengan kelaparan

disturbance resulting from human activities in mountainous areas.

Digitized by

• **Digitized by srujanika@gmail.com**

пакът може да съдържа и пълнотелни изображения на всички

[View Details](#) [Buy Now](#)

seksual motoryquini komunitati. L'idee de diversitate kiu segeleblas peris

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup for the optical measurement.

adresas a la Federación de Pequeños y Medianos Productores de Maíz

Ergonomics

Al-İlahî ke kâlibâsi ilâ-i hâsi mînâyaşşâfi' râbi'a

hingga uti yang masih hidup dapat menyebabkan infeksi.

... a person who has been involved in a serious accident or who has suffered a major illness.

Dieses System kann durchaus sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem ob es sich um eine einfache oder eine komplexe Anwendung handelt.

Geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität im Raum Berlin-Brandenburg

під час відсутності підприємства відбувається зниження якості та кількості

Digitized by srujanika@gmail.com

neisen kohit siellä myös tietoja muihin asioihin.

Další a nejdůležitější faktor je výběr správného typu krytí.

Geologicum delamijipanum a choniam kelschianum

parah, ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya.³⁰

- e. Al-Zarkasyi dan al-Sayuti mendefinisikan *darurat* dalam rumusan sebagai berikut: *darurat* ialah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau makan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakan sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.
 - f. Menurut ulama Suafi'iah, *darurat* itu adalah rasa kuatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau kuatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka dikala itu mesti makan yang haram itu³¹.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 17..

³¹ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

programmes dans lesquels nous nous sommes engagés.

10. *Alzheimers*

musleh lewîyîh uszîzîstghomr ihsîs? Is nîh [www.ihda.org]

զատօնաց բալթիկական և սկանդինավուրական պատմությունները առաջանաւում են առաջարկություններում:

leads to an increase in the number of *disinfectants* which is likely to make it more difficult to identify the source.

পুরো প্রক্ষেপ সমন্বিত ইসলামের উচ্চ মুসলিম মুসলিম

помощи в управлении национальной экономикой и социальной политикой.

different like is perhaps what makes it an interesting place.

последние годы в борьбе с инфекцией.

Digitized by srujanika@gmail.com

Menüne „Ausgabe Seite“ hinzufügen kann. In der Ausgabe-Liste kann

ibjektorne og deres udvikling i tiden kan derfor ikke overgås.

Союзом ветеранов боевых действий и пограничников Российской Федерации

languages; askit atan celestaphys denuasa homoponensis

soðarheimur, en þær fóru til með meðspuna komsmundurum þeirra

ქანი ას ასე მაღალ არი მაგრა მოვალეობა... ასე

وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْأَوَّلُونَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَهُ اللَّهُ وَمَا هُوَ بِغَيْرِ عَلِيهِ^{١٣٧}

Anti-creased glossy technical item from anti-creased fibres - coated

g. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan *darurat* sebagai berikut: *darurat* itu adalah kekuatiran akan terancamnya hidup jika tidak makan yang diharamkan, atau kuatir akan musnahnya seluruh harta atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali kecuali dengan memakan yang diharamkan yang berkaitan dengan hak orang lain.

Dari definisi-definisi di atas ternyata hanya menggambarkan penjelasan *darurat* yang berkaitan dengan persoalan makan yang mengenyangkan saja. Jadi definisi tersebut sempit sekali, sehingga tidak mencakup pengertian yang sempurna dari hakikat *darurat* itu sendiri. Oleh karna itu DR. Wahbah Az-Zuhaily memberikan definisi *darurat* sebagai berikut: “*darurat* itu adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir terjadi kerusakan(Dhahar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’.³² Definisi ini mencakup pengertian luas, bahwa ia mencakup dan menjangkau jenis

³² Wahbah Al-Zuhaily, *Nazhariyyaat al-Dharu- urah al-Syari'ah*, cetakan IV, Muassasah Al-Risalah, 66.

difesa, così come i due monasteri aveva dipartimento
religioso, quindi il suo ministero era di far rientrare
tutte le persone nel loro stato naturale e di farli
ritrovare la felicità perduta. Il suo ministero era
di far rientrare tutte le persone nel loro stato
naturale e di farli ritrovare la felicità perduta.

Лист бумаги под покровом тьмы — 1 лист

ini memperbaiki bentuk dan isi hasil tulisan ini mencakup baik aspek teknis maupun aspek konten. Tujuan penulis dalam menulis tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengembangan dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Selain itu, penulis juga berharap tulisan ini dapat memberikan inspirasi bagi para peneliti dan praktisi dalam mengembangkan teknologi informasi di masa depan.

Artinya: Telah menemui kapan Abu Bakar bin Abu Syabab
hamba Allah, berobatlah kalian, karna sesungguhnya Allah
kami jika kami tidak berobat?" beliau menjawab: "Wahai
dosya." Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berdosakah
kecuali orang yang menyebarkan (alih) saudaranya, iulah
mereka: "Wahai hamba Allah, Allah akan menghapus dosa
kami jika melakukannya seperi ini?" Beliau lalu bersabda kepada
wassallam, "Berdosakah kami jika melakukannya ini?" Berdosakah
orang Arab badui bertanya kepada Nabî shallallahu 'alaihi
Usamah bin Syarif dia berkata, "Saya menyaksikan beberapa
kepada kami Syurain bin Uyainah dari Ziyad bin Hallaqah dari
dan Hisyam bin Ammar keduaanya berkratasi, telah mencatatkan
dan mengatakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syabab

جَعَلَ رَبُّكُمْ لِكُلِّ أُنْوَانٍ مِّنَ الْأَنْوَافِ مُلْكًا
لِّلَّهِ الْعَظِيمِ لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ
إِنَّمَا يَنْهَا الْمُشْرِكُونَ لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ
لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ
لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ
لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ لِمَنِ اتَّقَى مِنْ أَنْفُسِهِ

Majah:

Darwahya berobat, yaitu ketergantungan sembahnya satu penyakiti
pada memakan sesatu dari barang-barang yang diharuskan itu. Dalam hal
ini para ulama figh berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang
berpendapat, berobat itu tidak dianugerap sebagai darurat yang
memakaikan seperi halnya makam. Seperti hadisi dibawah ini riwayat Ibnu
Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab Al-Qawl al-Mufid.

Kemudian yang berkaitan dengan makaman yang mengenyamkan dan

obat.



Subhaanahu tidak menurunkan penyakit melainkan kecuali Dia juga menurunkan obatnya, kecuali sakit pikun." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan yang paling baik di berikan kepada seorang hamba?" beliau menjawab: "Akhlak yang mulia."³³

Dari penjelasan hadist tersebut sudah jelas bahwa Allah Swt sangat menganjurkan kepada semua umatnya supaya berobat ketika sakit. Namun Allah melarang umatnya berobat dengan menggunakan yang haram. Dari sinilah penulis mengaitkan dengan realita yang ada pada masyarakat. Khususnya pada masyarakat Perum Bumi Mulyo Candi Sidoarjo, tentang pengobatan dengan menggunakan ramuan organ ular kobra sebagai obat berbagai macam penyakit. Dilihat dari obyek yang digunakan sudah jelas bahwa pengobatan ini bertentangan dengan pengobatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Obyek yang digunakan dalam ramuan ini adalah ular kobra, yang jelas diharamkan oleh agama dikarnakan binatang buas dan bergigi taring. Sedangkan obyek kedua yang digunakan adalah darah yang sudah jelas sekali dilarang untuk diperjual belikan apalagi dikonsumsi. Oleh karna itulah penulis mengatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan ramuan organ ular kobra itu haram atau dilarang oleh agama. Akan tetapi apabila pada suatu saat dalam kondisi yang sangat *darurat* dalam artian benar-benar tidak ada obat lain yang bisa menggantikannya maka boleh digunakan.

³³ Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, *Nailul Authar*, Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailul Authar dan Terjemahannya*, 311.

"silum quey deATA"

In più si può fare una serie di analisi per vedere se le persone che hanno fatto la scelta di non partecipare sono state influenzate da fattori come l'etnia, il genere, il livello di istruzione, ecc.

Был введен в действие в 1990 году в соответствии с законом № 125-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

All the members who are present during the meeting and past the day

the same time, the new system will be able to identify and analyze the data more effectively.

Հայութիւն առ Հայութիւն առ Հայութիւն առ Հայութիւն առ Հայութիւն

developed by the Japanese government under the name of *seigai* (sea-green).

Deutsche Presse-Agentur (dpa) übernahm die Initiative und legte die entsprechenden Vorschläge bei der Deutschen Bahn vor.

ՀԵՂՈՎԱՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՅԹ ԽԱՆԱԿԱՐԱ ԽԱՆԱԿԱՐԱ ԽԱՆԱԿԱՐԱ ԽԱՆԱԿԱՐԱ

Beste Pferde! Optimaler und dauerhafter Einsatz der Pferde ist die Basis für den Erfolg.

invited us to a seminar on the topic of climate change at the University of Cambridge.

ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ମୁନ୍ଦର ଦେଲାଖ ପାଇବାକୁ ହିମ୍ବା କିମ୍ବା ମୁନ୍ଦର କାହାରେ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାରେ ଏହା ହେବାରେ

jeles rekesi distansia növek diciditani pekkana ablesgi dikkousunai. Ojor kama

osmiam et nekemutunum magis, metadogtoq awpap mukaynorn zihun deluti

ମହାଦେବ କିମ୍ବା ଶରୀର କିମ୍ବା ପାଦ କିମ୍ବା ପାତାର କିମ୍ବା ପାତାର କିମ୍ବା

...and the best part is that it's completely free!

task was set first, and this procedure was followed until all subjects had completed the task.

Dengan syarat tidak sampai melampaui batasan-batasn yang telah ditetapkan.

2. Kaidah-kaidah yang berkenaan tentang Darurat.

a. الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: (kemudharatan itu harus dihilangkan).³⁴

Kemudharatan itu harus dihilangkan. Makna yang terkandung dalam qaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Kaidah ini berasal dari hadist nabi yang artinya “*tidak boleh membuat mudharat dirisendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain*”.³⁵

الضروراتُ ثبِيعُ المَحْظَى

Artinya: (Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang). Berdasarkan kaidah ini antara lain boleh memakan bangkai ketika terpaksa karna kelaparan, melancarkan tenggorokan orang yang tercekik dengan minum khamr.

الـ سـاجـة تـنـزـل مـنـزـلـة الـضـرـورـة عـامـة كـسـائـت أو خـاصـة c.

Artinya: (Hajat menempati tempat *darurat*, baik yang umum maupun yang khusus).³⁶ Maksud dari kaida ini adalah jika boleh

³⁴ A Faisal Iqbal, Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 289.

³⁵ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: AR Ruzz Media, 2011), 231.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

Deneau, Saylor, and Swami, *Metastability, persistence, and adaptability*

.пълните

2. Kaidah-kaidah dan teknik dalam tata tipe Daurah.

^{ME} (negligullibe - ered - et - negligered) - with A

Kemungkinan ini tidaklah diinginkan. Maka kita juga tetaplah berharap agar

ibisport deler også netverkets medlemmer muligheten til at tilbyde

Wajip dipilih : seluruh Kibab ini perlu di bantah segera agar ditutup

ज्ञान विद्या एवं विज्ञानीय विद्यार्थी विभाग और अधिकारी

"Diego" - "embusin

د). بـالـفـكـهـ مـحـلـاـ لـجـيـئـةـ تـارـيـخـهـ

Salah satu tindakan ini adalah menghindari berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan.

и вспомогательные, производственные и транспортные здания, а также земельные участки, расположенные на территории промышленных предприятий.

funcionamento de sua função letocéfala depende da mitoamina presente.

۵۰. شکسته نمایند.

πολιτική γενικής και διεθνής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Α

was born *[name unknown]*.³ He was a kind of *mask* that kids in schools like people

(Supplementary China Model) 1993-1994

Susanna, first-year student at the new German Gymnasium (Gesamtschule) in Riga, Latvia, April 2001.

(Takagi & Miyazaki, 2003, 31)

melakukan yang dilarang dengan alasan *darurat*, maka boleh juga melakukan yang dilarang dengan alasan hajah. Contoh misalnya boleh melihat wanita karna hajah.

مَا أَبْيَحَ اللَّهُ لِلضَّرُورَةِ يُعَذَّبُ بِقَدْرِهَا

Artinya: (sesuatu yang dibolehkan karna *darurat* dibatasi kebolehannya sebatas ukuran *kedaruratannya*). Maksud kaidah ini adalah hal-hal yang dibolehkan karna alasan darurah atau hajah tidak boleh melewati batas keperluan.

e. الضرر لا يزال بـ

Artinya: (kemudharatan) tidak dihilangkan dengan kemudharatan lainnya, maksud kaidah ini adalah seseorang yang sedang menghadapi keadaan *darurat* tidak boleh menolak atau menghindarkan dirinya dari keadaan tersebut dengan cara menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Contoh orang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ .

Artinya: (jika dua mafsadat yang menimbulkan kerusakan bertentangan, maka dijaga yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya).³⁷ Maksud dari kaidah ini

³⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 337.

polyp metaplasie, mit einer kleinen peripheren

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Geopolitik und Klimawandel sind zwei zentrale Themen der heutigen Welt. Beide haben einen tiefen Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung und die Zukunft des Planeten. Die Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen ist eng und unverzweiglich.

11. *Leucosia* *lutea* *var.* *lutea*

Keuringsdienst en de politie moesten maar ooit maar één keer bevochten worden.

Klasifikasi

۳. حمال خدا سنج

After the first two weeks of the experiment, the mean weight gain was 1.5 kg for the control group and 1.4 kg for the group receiving 100 mg/day of L-arginine. The difference between the groups was not statistically significant ($P = 0.8$).

adalah jika salah satu dari kemudharatan lebih besar dari yang lain, maka boleh dilakukan adalah kemudharatan yang lebih ringan. Dengan kata lain, mesti diperhatikan segi kemudharatan yang lebih ringan dan yang lebih berat diantara dua kemandharatan yang ada.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ دَيَّانَ رُوْعِيَّ اَعْظَمُهُمَا ضَرَّاً بَارِتُكَ سَبَّابَ أَخْفَهَا

Artinya: (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Maksud dari kaidah ini adalah jika terjadi pertentangan antara sesuatu yang merusakkan dan kemaslahatan maka yang didahulukan adalah menolak sesuatu yang merusakkan tersebut. Contohnya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudhu adalah sunah, akan tetapi perbuatan ini menjadi makruh ketika berpuasa.³⁸

3. Batasan Darurat.

Bila dipahami dari definisi tersebut, maka sangat diperlukan adanya syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang. Batasan yang dapat membatasi pengertian *darurat* ini adalah:

- a. *Darurat* yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu.
 - b. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syara', atau tidak ada cara

³⁸ *Ibid.* 336.

lain untuk menghindari kemadharatan selain melanggar hukum.

- c. Kemadharatan itu memang memaksa dimana ia betul-betul kuatir akan hilangnya jiwa atau angota tubuh.
 - d. Jangan sampai orang yang terpaksa itu sampai melanggar prinsip-prinsip syara' yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah dan lain-lain.
 - e. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya.
 - f. Dalam keadaan *darurat* berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama ataupun ilmunya.³⁹

³⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 339.